

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum secara terpadu dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup menurut hukum acara pidana di Indonesia dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan pada perkara tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri lagi baik oleh PPNSLH maupun penyidik Polri melainkan wajib dilakukan secara terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Hal itu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah bergeser dari bentuk pilihan penegakan hukum (*fakultatif*) menjadi sebuah kewajiban penegakan hukum (*imperatif*) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014.
2. Akibat tidak dilakukannya penyidikan secara terpadu dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, maka pihak yang di dakwa dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan praperadilan. Namun proses penegakan hukum yang tidak melalui tim penegakan hukum terpadu dianggap sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014 yang pada intinya hanya mewajibkan menggunakan sistem terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri, tanpa mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan menggunakan tim dalam mengimplementasikan keterpaduan tersebut.

V.2. Saran

1. PPNSLH dan Penyidik Polri serta Kejaksaan harus selalu bersinergi dalam satu atap pada penegakan tindak pidana lingkungan hidup, supaya mampu memberikan kepastian hukum dan kejelasan kedudukan hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup serta tidak terjadi

- pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah melalui Aparat Penegak Hukumnya.
2. Agar pemerintah segera membuat peraturan pelaksana mengenai penegakan hukum terpadu setelah adanya Putusan MK Nomor: 18/PUU-XII/2014. Dimana peraturan tersebut memuat sistem koordinasi, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan kewenangan dari Penegakan Hukum Terpadu antara unsur PPNSLH, Penyidik Polri dan Kejaksaan Agung di bawah koordinator Menteri Lingkungan Hidup.
 3. Agar Mahkamah Agung segera membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengatur mekanisme penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup secara terpadu.